

**BAB IV**

**PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SHARIAH* TERHADAP KETENTUAN  
KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI TAHUN 2022**

**A. Perspektif *Maqashid Al-Shariah* Terhadap Ketentuan Kenaikan Harga  
BBM Bersubsidi Tahun 2022**

Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merupakan hasil olahan dari sumber daya alam mineral. Allah SWT menciptakan bumi dengan segala sumber daya alam di dalamnya untuk dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>1</sup> Disebutkan dalam bukunya Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adilatuhu*, bahwa Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah (pemimpin/pemerintah) di muka bumi untuk memakmurkan, mengembangkan, memanfaatkan dan eksploitasi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.<sup>2</sup>

Dalam Islam, mewujudkan kemaslahatan umat merupakan tujuan dari *maqashid al-shariah* yang menjadi dasar sentral syariat. Dalam mewujudkan kemaslahatan terdapat lima hal pokok yang disebut sebagai *adh-dharuriyat* lima hal tersebut diantaranya yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Islam menjaga dan memelihara lima hal tersebut dari dua sisi, pertama adalah mewujudkan dan kedua adalah menjamin dan memelihara eksistensinya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Iqbal, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal, Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1 No.1, Universitas Iskandamuda Aceh, 13

<sup>2</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adilatuhu*, 484

<sup>3</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 8*, (Depok: Gema Insani, 2011), 481

Dalam hal ini, Negara juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keseimbangan, stabilitas dan keselarasan antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan kelompok/publik dalam rangka memelihara dua kemaslahatan sekaligus, sehingga individu menjadi kuat dan bisa mendukung serta menopang masyarakat umum. Islam mengharuskan pemimpin Negara (pemerintah) untuk memperhatikan urusan warga negaranya.<sup>4</sup>

Islam menyatakan bahwa Negara juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan solidaritas sosial antar umat manusia, karena Negara memiliki tanggungjawab dalam pemenuhan hak dan memberikan hak kepada pihak yang berhak mendapatkannya. Dalam menjamin terpenuhinya hak kebutuhan warga negaranya, salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mewujudkan kebutuhan primer terutama papan, sandang dan pangan.<sup>5</sup>

Negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup masyarakat kurang mampu. Salah satu wujud tanggungjawab yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi biaya hidup masyarakat kurang mampu dengan memberikan subsidi pada beberapa sektor publik yang diantaranya subsidi BBM yang menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya.

Mengenai pemberian subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pandangan Islam, pemberian subsidi boleh dilakukan karena

---

<sup>4</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adilatuhu*, 483

<sup>5</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adilatuhu*, 488

merupakan hak khalifah (negara) yang berarti pemberian subsidi termasuk pemberian harta milik Negara kepada individu masyarakat.

Kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan subsidi ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk membantu meringankan beban mereka. Dalam suatu riwayat diceritakan Nabi Muhammad SAW membagikan *Fai' Bani Nadhir* (harta milik negara) kepada kaum Muhajirin, karena Nabi Muhammad SAW melihat adanya kesenjangan ekonomi antara kaum Anshar dan Kaum Muhajirin.<sup>6</sup> Firman Allah SWT dalam QS. al-Hasyr: 7

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لَّ بَيْنِ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

فَأَنْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

*“apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin dan orang syafir. (Demikian) agar harta tersebut tidak hanya berada diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.*<sup>7</sup>

Masyarakat menerima bantuan subsidi BBM dengan harga lebih murah yang telah ditentukan oleh pemerintah karena sebagian dari harga tersebut dibantu oleh pemerintah melalui APBN. Pada dasarnya ketentuan penetapan harga dalam Islam berlandaskan pada keseimbangan pasar antara permintaan dan penawaran. Mekanisme penentuan harga dalam Islam berpedoman dan sesuai dengan *maqashid al-shariah* yaitu merealisasikan kemaslahatan dan

<sup>6</sup>Karta Raharja Ucu, *Subsidi BBM dalam pandangan Islam*, diakses pada 23 Maret 2023

<sup>7</sup>QS. al-Hasyr: 7

menghindari kerusakan di antara manusia.<sup>8</sup> Islam menjamin kemaslahatan hidup manusia dengan memberikan banyak perhatian yang mengatur semua aspek kehidupan manusia baik aqidah, ibadah, akhlak dan mu'amalah. Islam merupakan sebuah tatanan luas yang di dalamnya mengatur segala aspek bidang kehidupan manusia yang mencakup ilmu, hukum, pemerintahan, militer, pertahanan, keamanan, ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Pada dasarnya harga jual BBM sebagaimana halnya seperti penetapan harga jual pada barang lainnya yaitu hak mutlak penjual yang berlandaskan pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Akan tetapi, sebagaimana yang telah diketahui bahwa BBM merupakan hasil dari proses pengolahan tambang mineral minyak bumi yang berada dibawah pengawasan dan kekuasaan Negara untuk disalurkan dan diberikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan *dharuriyat* mereka. Pemerintah sebagai pengelola Negara memiliki wewenang penuh dalam mengatur harga jual BBM dengan berlandaskan prinsip dasar syariah yaitu "*kebijakan imam terhadap rakyat yang dipimpin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan*", sebagaimana dalam melakukan penetapan harga BBM yang telah menjadi kebijakan pemerintah harus berlandaskan pada prinsip tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Supriadi Muslimin, Zainab dan Wardah Jafar, *Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam*, 7

<sup>9</sup>Muhammad Ibnu Sahroji, *Pengurangan Subsidi BBM Dalam Kajian Islam*, Syariah, 24 Agustus 2022, <https://islam.nu.or.id/syariah/pengurangan-subsidi-bbm-dalam-kajian-islam-61CDN>, diakses pada 25 Maret 2023

Larangan *maqashid* dalam penetapan harga atau *tas'ir* berlandaskan pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَبْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjah berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit dari Anas bin Malik ia berkata, pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah SAW, maka orang-orang pun berkata : wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standart harga untuk kami. Beliau lalu bersabda : sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan dia yang memberi rezeki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta”.*<sup>10</sup>

Mengenai penetapan harga atau *tas'ir* dalam *maqashid al-shariah*, Malikiyah menafsirkan hadits diatas, bahwa hal ini berlandaskan pada asas kemaslahatan yang bertujuan untuk melindungi hajat para pedagang yang menjual sesuai dengan ketentuan supply dan demand. Maka penentuan bagi mereka merupakan kezaliman yang nyata.<sup>11</sup>

Hadits diatas menjadi landasan atas kepekaan ajaran Islam dalam menentukan penetapan harga pasar. Hadits tersebut menunjukkan bahwa ketentuan harga diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah secara

<sup>10</sup>Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yaziq al-Qazwaini, *Kitab Ibnu Majah: Perdagangan, Bab Membenci Penetapan Harga*, (Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah Faishal `Isa al-Babi al-Halabi)

<sup>11</sup>Nurhadi, *Dasar dan Asas Transaksi Ekonomi Bisnis dan Keuangan Islam*, (Bogor: Guepedia, 2019), 112

impersonal. Rasulullah SAW menolak tawaran tersebut dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, Karena apabila penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah memberatkan salah satu pihak antara penjual atau pembeli, hal tersebut termasuk dalam perbuatan zalim yang hukumnya haram.

Mahzab Syafi'i dan Hambali berpegangan pada dalil hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik diatas, Mahzab Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa Negara tidak memiliki hak untuk menetapkan suatu harga karena hukumnya haram. Akan tetapi, sejumlah ahli fiqih Islam mendukung adanya kebijakan pemerintah dalam menentukan penetapan harga yang dilakukan pada beberapa situasi genting yang memerlukan adanya kebijakan harga yang adil.<sup>12</sup>

Penetapan harga BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah, dilakukan bertujuan untuk menyamakan harga dipasaran, untuk menjamin hak dan kemaslahatan umat. Dalam *Maqashid bisnis*, penetapan harga oleh pemerintah seperti ini diperbolehkan apabila terjadi monopoli sehingga supply dan demand sudah tidak berfungsi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Supriadi Muslimin, Zainab dan Wardah Jafar, *Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam*, 7

<sup>13</sup>Rahmatin Maula dan Muh. Dzikirullah H. Noho, *Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Kenaikan Harga Jual Gas LPG Melebihi Batas Harga Pemerintah (Studi Kasus di Desa Sawamulya Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik)*, Jurnal, Discovery Vol. 5 No. 2, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam-Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, 98

## 1. Ketentuan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Dalam Memelihara Negara (*Hifz Al-Daulah*)

Kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan oleh pemerintah disebabkan oleh melonjaknya harga minyak mentah dunia yang berimbas pada tanggungan APBN terhadap anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi cukup besar. Padahal, anggaran yang dimiliki oleh Negara tidak hanya berpusat pada anggaran BBM saja tetapi ada sektor-sektor lain yang perlu dibiayai oleh pemerintah seperti sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan, pertanian dan lainnya.

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adilatuhu*, menyatakan bahwa keadilan absolut dalam Islam merupakan salah satu prinsip dasar dalam pemerintahan Islam. Islam menyatakan bahwa keadilan merupakan asas dalam kepemimpinan. Sikap adil menjadi sebuah keharusan dalam majelis persidangan, dalam pemerintahan, administrasi, penetapan pajak, pengumpulan harta dan pembelanjanya untuk kemaslahatan dan kepentingan manusia yaitu dalam ruang lingkup hukum perundang-undangan, administrasi dan keuangan, ruang lingkup keluarga, pendidikan dan pengajaran.<sup>14</sup>

Tujuan dibentuknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan acuan bagi pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran uang Negara, agar dapat merealisasikan pembangunan negeri, peningkatan produksi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan

---

<sup>14</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adilatuhu*, 508

peningkatan pendidikan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.<sup>15</sup>

Dari tujuan diatas diketahui bahwa hal tersebut telah sesuai dengan konsep dan tujuan dari *maqashid al-shariah* yaitu untuk menciptakan kemaslahatan bagi hidup manusia. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi semata-mata bertujuan untuk menjaga kestabilan keuangan dan perekonomian Negara karena anggaran biaya belanja Negara tidak hanya berfokus pada satu sektor saja. Sehingga kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menstabilkan defisit APBN kerana ketidaksesuaian harga jual BBM subsidi dengan harga minyak dunia yang terus melonjak naik. Bertambahnya anggaran subsidi dan kompensasi energi yang diberikan oleh pemerintah dapat mengakibatkan terganggunya anggaran bagi sektor lain yang juga membutuhkan biaya dari pemerintah.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan tidakan yang benar dan tidak bertentangan dengan konsep *maqashid al-shariah* karena dengan menaikkan harga BBM subsidi dapat meningkatkan pendapatan Negara sehingga tidak mengganggu pada anggaran-anggaran biaya lainnya dengan tujuan yang sama untuk kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

---

<sup>15</sup>Valerie Augustine Bidiando, *Begini Pengertian, Fungsi dan Tujuan APBN*, Hukum Online, 21 Maret 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-pengertian--fungsi--dan--tujuan--apbn--lt62359ad0f21e1/>, diakses pada 29 Maret 2023

Literasi *maqashid al-syahiah* sebagai *hifdz al-daulah* dilakukan untuk meningkatkan kualitas bangsa dan masyarakat yang sejahtera dengan tujuan berubah kearah yang lebih baik dan menjadi Negara maju. Kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi ini termasuk dalam bentuk kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan devisa Negara, mengembangkan industrialisasi sumber daya alam yang dimiliki agar lebih terjaga dan bermanfaat untuk kelangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

## 2. Ketentuan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Dalam Memelihara Umat Manusia (*Hifz Al-Insan*)

Istilah *al-mujtama'* berasal dari kata *jama'a*. *Al-mujtama'* berarti topic pertemuan atau jamaah manusia, *al-mujtama'* merupakan sebuah istilah untuk menyebut entitas masyarakat. Istilah ini belum dikenal dalam khazanah keilmuan muslim terdahulu sehingga tidak akan ditemukan dalam kamus dan kitab-kitab karya ulama terdahulu. *Mujtama'* (masyarakat) digunakan untuk menerjemahkan istilah Barat yaitu *society*.<sup>16</sup> Pada abad ke-16 istilah *society* berarti persahabatan atau hubungan yang erat dan ramah dengan orang lain. Amin al-Mishriy dan Mushtafa Syahin mendefinisikan bahwa *mujtama'* merupakan sejumlah besar individu yang menetap dan dihimpun oleh ikatan sosial serta kepentingan bersama yang

---

<sup>16</sup>Yahya Abdurrahman, *Masyarakat (al-mujtama')*, Visit Muslim, 8 Mei 2020, <https://visimuslim.org/masyarakat-al-mujtama/>, diakses pada 30 Maret 2023

disertai dengan sistem yang mendisiplinkan perilaku dan kekuasaan yang mengurusinya.<sup>17</sup>

Dalam teori *maqashid al-shariah* yang dikembangkan oleh seorang tokoh cendekiawan dan aktivis politik sosial keagamaan muslim Sheikh Dr. Abdulmajid Al-Najar, dalam bukunya yang berjudul “*Maqashid al-Syariah bi Ab’ad Jadidah*” dikutip dari jurnal Islam Nusantara bahwa *maqashid syariah* terbagi menjadi empat kategori yaitu : pertama, *hifdz al-qimah al-hayah al-insaniyyah* yang berarti memelihara nilai kehidupan manusia dalam kebebasan berpikir (*hurriyah al-fikr*) dan kebebasan berkehendak (*hurriyah al-iradah*). Kedua, *hifdz al-zat al-insaniyyah* atau memelihara esensi manusia yang bertujuan untuk memelihara akal pikiran (*hifdz al-‘aql*) dan jiwa manusia (*hifdz al-nafs*). Ketiga, *hifdz al-mujtama’* yaitu memelihara kepentingan publik seperti menjamin terlaksananya amanah sebagai pemimpin (*khalifatullah fi al-ard*) yang mewajibkan umat untuk melestarikan kepentingan publik baik sebagai perorangan (*fard al-‘ain*) maupun jama’ah (*fard al-kifayah*) begitu pula dengan *hifdz al-nasl* atau memelihara keturunan merupakan bagian dari esensi dari anggota keluarga yang diharapkan lahir menjadi insan manusia yang baik dan keempat adalah *hifdz al-muhith al-maddi* yaitu memelihara eksistensi lingkungan fisik dengan cara menjaga dan melestarikan kepentingan material dan eksistensi lingkungan fisik.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Yahya Abdurrahman, *Masyarakat (al-mujtama’)*, diakses pada 30 Maret 2023

<sup>18</sup>Moh. Dahlan, *Paradigma Maqashid Al-Syariah Dalam Menjawab Dinamika Ekonomi Kontemporer*, Jurnal, Jurnal Islam Nusantara, Desember 2019, Vol. 03 No. 02, 366

Penetapan pemerintah atas kebijakan yang kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan pada bulan September tahun 2022 lalu, dilakukan untuk melindungi hak masyarakat miskin, karena pemberian subsidi yang dilakukan pemerintah tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu atau menengah keatas. Kenaikan harga BBM subsidi ini juga bertujuan untuk menghemat anggaran subsidi agar tidak membengkak dan meningkatkan pendapatan APBN dengan tujuan agar biaya tersebut dapat tersalurkan untuk biaya subsidi pada sektor-sektor lain seperti subsidi kesehatan BPJS atau subsidi pupuk yang nantinya juga untuk dinikmati dan digunakan oleh masyarakat. Apabila semua sektor dalam Negara ini berjalan dengan baik berarti Negara telah berhasil dalam menjaga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya hal ini selaras dengan tujuan dari konsep *maqashid syariah*.

Pada Bab III bagian A paragraph kedelapan, telah dijelaskan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kebijakan yang dipaparkan pada Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwasannya pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebab apabila harga minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha maka akan menimbulkan perbedaan harga pada setiap daerah yang dapat memicu adanya kecemburuan sosial. Dalam penetapan harga BBM seharusnya pemerintah ikut serta menentukan harga bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan praktik kebijaksanaan harga BBM pada

setiap Negara dimana pemerintah ikut serta mengatur penentuan harga BBM sesuai kebijakan energi dan ekonomi nasional masing-masing Negara.

Dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 di atas telah dijelaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang yang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam Islam juga dijelaskan bahwa Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah (pemimpin/pemerintah) di muka bumi untuk memakmurkan, mengembangkan, memanfaatkan dan eksploitasi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sehingga Negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mewujudkan solidaritas sosial antar umat dan menjamin terpenuhinya hak kebutuhan warga negaranya.

Mengingat bahwa semua penguasaan, pengolahan, pembinaan dan pengawasan semua sumber daya alam yang terkandung di bumi berada dibawah wewenang dan kekuasaan pemerintah. Maka dari paparan di atas dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah atas penetapan kenaikan harga BBM bersubsidi tidak bertentang konsep dan tujuan dari *maqashid al-shariah* yaitu untuk menciptakan kemakmuran, kebaikan, kedamaian dan kesejahteraan bagi umat manusia baik di dunia atau di akhirat. Dalam prinsip *maqashid al-shariah* penetapan kenaikan harga BBM subsidi yang menjadi kebijakan pemerintah termasuk dalam reaktualisasi klasifikasi *maqashid al-shariah* dalam hak hamba yaitu menjaga Negara dan menjaga umat manusia yang dalam *maqashid al-shariah* termasuk dalam tingkatan *dharuriyat* yaitu

kebutuhan manusia yang bersifat primer, artinya apabila hal-hal atau kebutuhan ini tidak terpenuhi dapat mengancam keselamatan umat manusia.